PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



KEBEBASAN AKADEMIK | KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK | OTONOMI KEILMUAN

ILMU UNTUK KEMANUSIAAN DAN PERADABAN

BANDUNG
2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjamin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai akademik, etika, dan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem akademik yang kondusif bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan berekspresi ilmiah, pelaksanaan kegiatan akademik, serta pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri, bermutu, dan berintegritas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik Universitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. Profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi yang memiliki otoritas keilmuan, kompetensi unggul, serta tanggung jawab mengembangkan, menyebarluaskan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia.

6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang dosen, profesor, dan/atau akademisi yang memiliki otoritas ilmiah untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan hasil pemikiran akademik secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan.
9. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, mempertahankan, dan menerapkan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah metodologis, etika akademik, dan budaya akademik.
10. Budaya Akademik adalah sistem nilai, norma, etika, tradisi ilmiah, dan praktik akademik yang mendukung pencarian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan secara bermartabat.
11. Etika Akademik adalah seperangkat norma moral, integritas ilmiah, kejujuran akademik, dan tanggung jawab profesional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
12. Diskriminasi Akademik adalah perlakuan tidak adil, pembatasan, atau pengucilan dalam kegiatan akademik berdasarkan identitas, pandangan, atau latar belakang yang bertentangan dengan prinsip akademik.
13. Integritas Akademik adalah komitmen Sivitas Akademika untuk menjunjung kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap etika serta norma dalam kegiatan akademik.
14. Perlindungan Akademik adalah jaminan institusi terhadap keamanan, kebebasan, dan martabat Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik tanpa intimidasi, tekanan, atau hambatan.
15. Perlindungan Kebebasan Akademik adalah upaya institusi untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik dari intervensi, pembatasan tidak sah, atau tekanan yang menghambat independensi ilmiah.
16. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan gagasan, data, atau karya orang lain tanpa pengakuan yang semestinya, sehingga melanggar etika dan integritas akademik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
a. Ketentuan Umum;
b. Asas, Tujuan, dan Prinsip;
c. Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika;
d. Pelaksanaan Kebebasan Akademik;
e. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik;

f. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan;
g. Perlindungan dan Jaminan Institusi;
h. Batasan, Etika Akademik, dan Penegakan Etika Akademik;
i. Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
j. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; dan
k. Ketentuan Penutup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas berasaskan pada:
a. kebenaran ilmiah;
b. kebebasan yang bertanggung jawab;
c. integritas akademik;
d. kejujuran;
e. objektivitas;
f. keadilan dan nondiskriminasi;
g. keterbukaan;
h. kemanfaatan;
i. penghormatan terhadap etika akademik; dan
j. penghormatan terhadap nilai agama, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan untuk:
a. menjamin kebebasan Sivitas Akademika dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab;
b. menciptakan lingkungan akademik yang aman, terbuka, kritis, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
c. menjamin terselenggaranya kehidupan akademik yang adil, aman, kondusif, dan mendukung pengembangan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
d. memperkuat budaya akademik yang menjunjung integritas, etika, dan kebebasan berpikir ilmiah; dan
e. mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 5

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. independensi keilmuan;
b. tanggung jawab akademik;
c. kepatuhan pada kaidah ilmiah;
d. penghormatan terhadap perbedaan pandangan akademik;
e. akuntabilitas; dan
f. perlindungan terhadap kebebasan berekspresi ilmiah.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan etika akademik, integritas ilmiah, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN SIVITAS AKADEMIKA

Bagian Kesatu
Hak Sivitas Akademika

Pasal 6

(1) Sivitas Akademika berhak melaksanakan kebebasan akademik dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora sesuai dengan kaidah keilmuan, etika akademik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sivitas Akademika berhak menyampaikan gagasan, pandangan, hasil pemikiran, dan temuan ilmiah melalui forum akademik secara bertanggung jawab, santun, dan sesuai dengan budaya akademik Universitas.
(3) Sivitas Akademika berhak mengembangkan, menguji, mempertahankan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
(4) Sivitas Akademika berhak memperoleh lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, adil, dan mendukung tumbuhnya pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, serta dialog akademik yang konstruktif.
(5) Sivitas Akademika berhak memperoleh dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan tata kelola Universitas.
(6) Sivitas Akademika berhak memperoleh akses terhadap sumber daya akademik yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Hak Dosen dan Profesor

Pasal 7

(1) Dosen berhak melaksanakan kebebasan akademik dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan sesuai dengan kompetensi akademik dan ketentuan yang berlaku.
(2) Profesor atau dosen yang memiliki otoritas keilmuan berhak melaksanakan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan pemikiran ilmiah

secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika akademik.

(3) Dosen berhak memperoleh ruang akademik yang mendukung independensi profesional dalam pelaksanaan tugas akademik sesuai dengan norma dan tata kelola Universitas.

(4) Dosen berhak memperoleh penghargaan dan perlindungan atas karya intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mahasiswa

Pasal 8

(1) Mahasiswa berhak memperoleh ruang akademik untuk berpikir kritis, berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan kapasitas intelektual sesuai dengan norma akademik.

(2) Mahasiswa berhak berpartisipasi dalam kegiatan akademik, ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan forum pengembangan intelektual lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.

(3) Mahasiswa berhak memperoleh perlakuan akademik yang adil, objektif, dan nondiskriminatif.

(4) Mahasiswa berhak memperoleh pembinaan dalam menyampaikan pandangan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik Universitas.

Bagian Keempat
Kewajiban Sivitas Akademika

Pasal 9

(1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai edukatif, ilmiah, religius, integritas akademik, dan etika akademik dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Sivitas Akademika wajib menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab berdasarkan kaidah keilmuan, kejujuran akademik, serta penghormatan terhadap keberagaman pandangan akademik.

(3) Sivitas Akademika wajib memelihara budaya akademik yang kondusif, saling menghormati, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan secara bermartabat.

(4) Sivitas Akademika wajib menghormati hak akademik warga Universitas lainnya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

(5) Sivitas Akademika wajib menjunjung integritas ilmiah dan menghindari segala bentuk pelanggaran etika akademik.

(6) Sivitas Akademika wajib mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk kemajuan pendidikan, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Bentuk dan Ruang Lingkup Kebebasan Akademik

Pasal 10

(1) Kebebasan akademik dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora secara edukatif, ilmiah, religius, bertanggung jawab, dan berintegritas.
(2) Pelaksanaan kebebasan akademik bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang mendorong tumbuhnya pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan kapasitas intelektual Sivitas Akademika.
(3) Kebebasan akademik dilaksanakan sesuai dengan norma akademik, etika akademik, budaya akademik Universitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Aktivitas Akademik dalam Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Pasal 11

(1) Kebebasan akademik diwujudkan dalam berbagai aktivitas akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Aktivitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. diskusi ilmiah dalam kegiatan pembelajaran, kelompok studi, laboratorium, studio, klinik akademik, atau forum sejenis;
    b. pelaksanaan penelitian, kajian ilmiah, dan kegiatan akademik lain sesuai bidang keilmuan;
    c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan;
    d. penyelenggaraan atau partisipasi dalam seminar, workshop, konferensi, kuliah umum, webinar, dan forum ilmiah lainnya;
    e. pengembangan inovasi pembelajaran, termasuk metode, media, asesmen, dan teknologi pembelajaran;
    f. keikutsertaan dalam komunitas akademik, organisasi profesi, asosiasi keilmuan, atau jejaring akademik; dan
    g. kolaborasi akademik antarprogram studi, antarunit, antarlembaga, dan/atau mitra nasional maupun internasional.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Teknologi Digital

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi teknologi untuk

memperkuat pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi akademik, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

(2) Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menjunjung etika akademik, integritas ilmiah, perlindungan data, dan ketentuan Universitas.

(3) Universitas mendorong literasi digital dan pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan mutu akademik serta pengembangan budaya akademik yang adaptif dan inovatif.

Bagian Keempat
Dukungan Tata Kelola Kebebasan Akademik

Pasal 13

(1) Universitas memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik melalui penyediaan ruang akademik, sumber daya pembelajaran, dukungan kelembagaan, dan ekosistem akademik yang kondusif.

(2) Fakultas, Sekolah Pascasarjana, kampus UPI di daerah, program studi, dan unit akademik terkait mendukung pelaksanaan kebebasan akademik sesuai kewenangan masing-masing.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik dikembangkan melalui budaya dialog, kolaborasi, keterbukaan akademik, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan ilmiah.

Bagian Kelima
Penguatan Budaya Akademik

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memperkuat budaya akademik Universitas yang edukatif, ilmiah, religius, inklusif, dan kolaboratif.

(2) Penguatan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran, penelitian, forum ilmiah, publikasi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Bagian Kesatu
Hakikat dan Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 15

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan bagi dosen, profesor, atau akademisi yang memiliki kompetensi dan otoritas keilmuan untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan hasil kajian akademik secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika akademik.

(2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan untuk memperkuat budaya dialog ilmiah, pertukaran gagasan,

pengembangan pemikiran kritis, kolaborasi, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dalam lingkungan akademik Universitas.

(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan menjunjung nilai edukatif, ilmiah, religius, etika akademik, integritas keilmuan, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan akademik.

Bagian Kedua
Bentuk Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 16

(1) Kebebasan mimbar akademik diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan akademik Universitas.
(2) Bentuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. presentasi hasil penelitian dalam seminar, konferensi, simposium, atau forum ilmiah lainnya;
    b. diskusi panel, dialog akademik, atau forum ilmiah terbuka;
    c. kuliah umum, ceramah akademik, atau *public lecture* oleh dosen, profesor, akademisi, atau narasumber yang relevan;
    d. penyampaian pandangan atau opini ilmiah terhadap isu publik berdasarkan data, analisis, dan kompetensi keilmuan;
    e. debat akademik antaranggota Sivitas Akademika;
    f. orasi ilmiah, termasuk dalam pengukuhan profesor atau forum akademik resmi lainnya;
    g. webinar ilmiah yang membahas isu strategis, aktual, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
    h. publikasi opini ilmiah pada media akademik atau media publik yang berbasis keilmuan; dan
    i. forum bedah buku, telaah hasil penelitian, atau bentuk diseminasi ilmiah lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 17

(1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik difasilitasi dalam ekosistem akademik Universitas yang mendukung dialog ilmiah, keterbukaan intelektual, dan pertukaran pemikiran secara konstruktif.
(2) Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan unit akademik terkait dapat memfasilitasi penyelenggaraan forum akademik sesuai kewenangan dan tata kelola Universitas.
(3) Penyampaian pandangan akademik dalam kebebasan mimbar akademik dilakukan berdasarkan kompetensi keilmuan, etika akademik, dan tanggung jawab intelektual.
(4) Dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, Sivitas Akademika mengedepankan sikap saling menghormati, kesantunan akademik, objektivitas, dan semangat dialog ilmiah.

Bagian Keempat
Penguatan Budaya Dialog Akademik

Pasal 18

(1) Universitas mendorong kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari penguatan budaya akademik yang edukatif, ilmiah, religius, inklusif, dan kolaboratif.
(2) Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memperkaya perspektif akademik, memperkuat tradisi intelektual, dan meningkatkan kontribusi Universitas terhadap penyelesaian persoalan pendidikan, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

BAB VI
PELAKSANAAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu
Hakikat dan Ruang Lingkup Otonomi Keilmuan

Pasal 19

(1) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian Sivitas Akademika dalam mengembangkan, mengkaji, memperbarui, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora berdasarkan kaidah keilmuan, etika akademik, dan budaya akademik Universitas.
(2) Otonomi keilmuan dilaksanakan untuk memperkuat pengembangan disiplin ilmu, inovasi akademik, kualitas pendidikan tinggi, dan kontribusi Universitas bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.
(3) Pelaksanaan otonomi keilmuan dilakukan dengan menjunjung nilai edukatif, ilmiah, religius, integritas akademik, tanggung jawab intelektual, dan tata kelola akademik Universitas.

Bagian Kedua
Bentuk Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

(1) Otonomi keilmuan diwujudkan dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan kapasitas akademik sesuai bidang keilmuan.
(2) Bentuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengembangan kurikulum berbasis disiplin ilmu (*body of knowledge*) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan Universitas;
    b. penyusunan dan pengembangan peta jalan (*roadmap*) penelitian program studi, kelompok keilmuan, atau unit akademik;
    c. penulisan, publikasi, dan diseminasi karya ilmiah berbasis hasil kajian, penelitian, atau temuan orisinal;
    d. penyusunan buku ajar, buku referensi, modul akademik, atau sumber belajar ilmiah lainnya;
    e. kajian, peninjauan, dan pengembangan standar kompetensi keilmuan sesuai perkembangan disiplin ilmu;

f. pengembangan laboratorium akademik, pusat studi, pusat unggulan, atau sarana pengembangan keilmuan lainnya;
g. kolaborasi riset lintas disiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin; dan
h. kegiatan akademik lain yang mendukung pengembangan dan penguatan keilmuan sesuai dengan tujuan Universitas.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

(1) Pelaksanaan otonomi keilmuan didukung melalui kebijakan akademik, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyediaan sumber daya, dan penguatan ekosistem akademik Universitas.
(2) Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di daerah, program studi, laboratorium, pusat studi, dan unit akademik terkait mendukung pengembangan otonomi keilmuan sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Pelaksanaan otonomi keilmuan memperhatikan relevansi keilmuan, mutu akademik, integritas ilmiah, kolaborasi akademik, dan kebermanfaatan sosial.
(4) Pengembangan keilmuan dalam kerangka otonomi keilmuan tetap selaras dengan visi, misi, dan kebijakan akademik Universitas.

Bagian Keempat
Penguatan Ekosistem Pengembangan Keilmuan

Pasal 22

(1) Universitas mendorong penguatan otonomi keilmuan sebagai bagian dari pengembangan budaya akademik yang edukatif, ilmiah, religius, inovatif, dan kolaboratif.
(2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan akademik, pengembangan jejaring keilmuan, peningkatan kapasitas penelitian, inovasi pembelajaran, dan diseminasi hasil keilmuan.
(3) Otonomi keilmuan diarahkan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pendidikan, dan kontribusi Universitas dalam menjawab tantangan lokal, nasional, dan global.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN INSTITUSI

Bagian Kesatu
Jaminan Institusional

Pasal 23

(1) Universitas menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan akademik, tata kelola kelembagaan,

penyediaan sumber daya, penguatan budaya akademik, dan dukungan lingkungan akademik yang kondusif.

(3) Jaminan institusional diberikan dalam kerangka pengembangan Universitas yang edukatif, ilmiah, religius, inklusif, dan bermartabat.

Bagian Kedua
Fasilitasi dan Dukungan Akademik

Pasal 24

(1) Universitas memberikan perlindungan akademik kepada Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepastian ruang akademik, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan akademik, penghormatan terhadap pendapat ilmiah, dan dukungan terhadap pengembangan keilmuan.
(3) Perlindungan akademik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata kelola akademik, etika akademik, dan kepentingan institusi.

BAB VIII
BATASAN, ETIKA AKADEMIK,
DAN PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK

Bagian Kesatu
Batasan Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan:
    a. etika akademik;
    b. integritas ilmiah;
    c. kaidah metodologi keilmuan;
    d. nilai edukatif, ilmiah, dan religius Universitas; dan
    e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk tindakan yang:
    a. bertentangan dengan kebenaran ilmiah;
    b. melanggar integritas akademik;
    c. menghambat hak akademik pihak lain; atau
    d. merugikan penyelenggaraan kehidupan akademik Universitas.

Bagian Kedua
Etika Akademik

Pasal 26

(1) Sivitas Akademika wajib menjunjung kejujuran, objektivitas, tanggung jawab intelektual, kesantunan akademik,

penghormatan terhadap keberagaman pandangan, dan integritas ilmiah.

(2) Penyampaian pandangan akademik, hasil kajian, dan karya ilmiah dilakukan berdasarkan kompetensi keilmuan dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Penegakan Etika Akademik

Pasal 27

(1) Penegakan etika akademik merupakan bagian dari pembinaan budaya akademik Universitas.
(2) Penegakan etika akademik dilaksanakan secara edukatif, objektif, proporsional, dan berkeadilan.
(3) Mekanisme penegakan etika akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata kelola Universitas.

BAB IX
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Penanganan Dugaan Pelanggaran

Pasal 28

(1) Dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, atau etika akademik ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di Universitas.
(2) Penanganan dugaan pelanggaran dilakukan dengan menjunjung:
    a. objektivitas;
    b. keadilan;
    c. proporsionalitas;
    d. akuntabilitas; dan
    e. asas praduga tidak bersalah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Akademik

Pasal 29

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme akademik secara musyawarah.
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui klarifikasi, dialog akademik, mediasi, atau forum yang sesuai dengan kewenangan Universitas.
(3) Penyelesaian sengketa mengedepankan budaya akademik yang edukatif, ilmiah, religius, dan harmonis sesuai mekanisme tata kelola akademik Universitas.

BAB X
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

(1) Universitas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. penguatan budaya akademik;
    c. peningkatan kapasitas Sivitas Akademika;
    d. pendampingan akademik; dan
    e. penguatan literasi etika akademik.
(3) Senat Akademik sesuai kewenangannya dapat memberikan pertimbangan akademik terhadap pelaksanaan Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

(1) Universitas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Peraturan Rektor ini.
(2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
    a. memastikan efektivitas pelaksanaan;
    b. memperkuat budaya akademik Universitas;
    c. mendukung peningkatan mutu akademik; dan
    d. memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan akademik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur lebih lanjut melalui kebijakan akademik Universitas sesuai kewenangan.

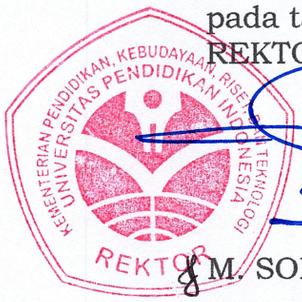
Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor yang mengatur substansi yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2023
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN